



Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HASyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

Izin Penyelenggaraan Media Reklame Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (SPIPR). 2.4. 5. 6. 7.
2. Fotokopi KTP pemohon. 3.
3. Izin Operasional Biro Jasa Reklame (IOBJR).
4. Melampirkan skets lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas.
5. Melampirkan design, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) Simulator gambar, jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) secara jelas.
6. Melampirkan fotokopi polis asuransi media reklame bagi yang memiliki resiko terhadap pihak lainnya.
7. Bukti Setoran Pembayaran Pajak di DISPENDA Kota Palembang
8. Lampirkan Bukti Lunas PBB Terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon 2. 3. 4.56.7. 8.
2. Front Office
3. Black Office
4. Seksi Pelayanan Umum/Tim Teknis (Izin diterima/Izin ditolak)
5. .Camat (Penandatanganan Izin diterima/izin ditolak)
6. Produk Layanan
7. Front Office
8. Pemohon (Selesai)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Seberang Ulu Satu

Jln. KH. Wahid HAsyim No.72 30255 0711511886

seberangulu1.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu Satu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pengaduan Layanan

Instagram: kec.seberangulu1_terkini

Website : Seberangulu1.palembang.go.id